



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 1524 /Sti.17/KS.02/06/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH NOMOR : 053/Sti.17/KS.02/01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM
ASESOR PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Nomor 053/Sti.17/KS.02/01/2023, telah ditetapkan Tim Asesor Penilai Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
b. Bahwa dengan adanya penambahan dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang telah lulus sebagai Asesor penilai Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) maka Surat Keputusan terkait Penetapan Tim Asesor Penilai Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) Nomor : 053/Sti.17/KS.02/01/2023 perlu diubah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Tim Asesor Penilai Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) Semester Genap 2022/2023 pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam

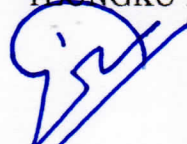
- Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
 - j. Surat Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 1529/E4/DT.04.01/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penyampaian NIRA Asesor Beban Kerja Dosen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH NOMOR : 053/Sti.17/KS.02/01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN 2023
- Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Asesor Penilai Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) Semester Genap 2022/2023 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- Kedua : Kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Juni 2023
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,


SYAMSUAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH

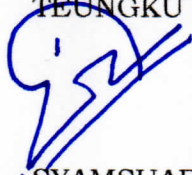
NOMOR: 1524 /Sti.17/KS.02/06/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH NOMOR : 053/Sti.17/KS.02/01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM
ASESOR PENILAI LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD) SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN 2023

No	Nama	NIRA	Jabatan Fungsional
1	Dr. Inayatillah, M.Ag 197310041998032002	2209210090072431799	Lektor Kepala
2	Dr. Erizar, M.Ed 198006122003121004	2119210551661924407	Lektor Kepala
3	Dr. H. Herman, MA 196312201990031002	221921551661727584	Lektor Kepala
4	Muhsinuddin, M.M. 197007311999051001	2217210551482027583	Lektor Kepala
5	Dr. Bakhtiar, M.Pd 2112078301	221121604151140332610	Lektor
6	Dr. Hasnadi, M.Pd 198412102019031002	2322210551899533781	Lektor
7	Zikriati, M.A., Ph.D 196612311998032035	2322210551899033782	Lektor

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,


SYAMSUAR